SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.737-DP3A/2026
TENTANG
FORUM DATA GENDER DAN ANAK KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka ketersediaan data yang akurat, terpilah, dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak, diperlukan Forum Data Gender dan Anak;
b. bahwa Forum Data Terpilah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.729-DP3A/2021, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Data Gender dan Anak Kota Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Imdonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 56);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Berita Acara Penyampaian dan Persetujuan Prinsip Draft Perubahan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Forum Data Terpilah Kota Bandung Nomor: PA.01.02/312-DP3A/III/2026 tanggal 13 Maret 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Data Gender dan Anak Kota Bandung.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang diperlukan guna meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah;
b. menghimpun dan menyediakan data gender dan anak di setiap Perangkat Daerah;
c. menjamin kesinambungan ketersediaan data gender dan anak yang bersumber di setiap sektor;
d. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap sektor untuk mendukung peningkatan perencanaan dan penganggaran di daerah; dan
e. melakukan *updating* Data Gender dan Anak setiap 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, Forum sebagaimana dimaksud dalam KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA	:	Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.729-DP3A/2021 tentang Forum Data Terpilah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM	:	Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
KETUJUH	:	Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 463/Kep.737-DP3A/2026
TENTANG
FORUM DATA GENDER DAN ANAK
KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM DATA GENDER DAN ANAK KOTA BANDUNG

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung.
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

Anggota :

I. Bidang Pendidikan
Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan
3. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

II. Bidang Kesehatan
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Anggota :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari Kota Bandung;
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung Kota Bandung;
10. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kota Bandung;
11. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung;
12. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;

13. Ketua Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kota Bandung; dan
14. Ketua Tim Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) Kota Bandung.

III. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Bandung;
9. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Bandung;
10. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;
11. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung; dan
12. Direktur Utama Bandung Infra Investama.

IV. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Anggota :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Bandung; dan
5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Bandung.

V. Bidang Sosial Budaya

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.

Anggota :
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Bandung;
7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Bandung;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Para Camat Se-Kota Bandung;
10. Para Lurah Se-Kota Bandung;
11. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung;
12. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung; dan
13. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

VI. Bidang Hukum

Ketua : Inspektur Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
3. Kepala Pengadilan Negeri Bandung;
4. Kepala Pengadilan Agama Bandung;
5. Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung;
7. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Kota Bandung;
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung;
9. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung;
10. Kepala Rumah Tahanan Kelas I Kota Bandung;
11. Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
13. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandung.

VII. Bidang Partisipasi Masyarakat

Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bandung.

Anggota :

1. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Bandung;
2. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bandung;
3. Ketua Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kota Bandung;
4. Ketua Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Kota Bandung;

5. Ketua Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI) Kota Bandung;
6. Ketua Yayasan Bahtera Kota Bandung;
7. Ketua Yayasan Aretha Kota Bandung;
8. Ketua Yayasan Biruku Indonesia Kota Bandung;
9. Ketua Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Kota Bandung;
10. Ketua Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB);
11. Kepala Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjajaran;
12. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak Universitas Pendidikan Indonesia Bandung;
13. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
14. Kepala Unit Kajian dan Layanan Anak dan Gender Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung; dan
15. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 463/Kep.737-DP3A/2026
TENTANG
FORUM DATA GENDER DAN ANAK
KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS FORUM DATA GENDER DAN ANAK KOTA BANDUNG

A. Pengarah : 1. mengarahkan Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
2. memberikan perlindungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung;
3. memberikan motivasi, nasihat, saran, dan ide terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung; dan
4. mengesahkan pembentukan Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung.

B. Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab atas Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
2. memberikan perlindungan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung;
3. mencari jalan keluar atau solusi bila terjadi beda pendapat dalam seluruh rangkaian kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Ketua : 1. mengoordinasikan tugas kepada Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;

2. mendukung dan mengadvokasikan satuan kerja atau unit daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengumpulan Data Gender dan Anak di Kota Bandung secara terorganisir; dan
3. menjamin validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data Gender dan Anak.

D. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan tugas kepada Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung berdasarkan arah kebijakan umum pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
2. membantu Ketua dalam mendukung dan mengadvokasi satuan kerja atau unit daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan Data Gender dan Anak di Kota Bandung secara terorganisir; dan
3. membantu Ketua dalam menjamin validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data gender dan anak.

E. Sekretaris : 1. menyusun rencana kerja bagi Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung agar sasaran dan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien;
2. menghimpun, mengelola, dan menyusun data gender dan anak yang dihasilkan setiap satuan kerja atau unit daerah di Kota Bandung untuk memastikan validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data yang ada;
3. melaporkan dan/atau mempresentasikan hasil pengelolaan data gender dan anak kepada satuan kerja atau unit daerah di Kota Bandung untuk mendukung penganggaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan anak;
4. melaporkan hasil kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pembina Forum Data Gender dan Anak Kota Bandung; dan
5. berperan sebagai wadah komunikasi, media diseminasi, advokasi, dan fasilitasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya Tim Teknis Data Gender dan Anak dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan data bagi satuan kerja atau unit daerah pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kota Bandung.

F. Anggota : 1. melaksanakan aktivitas pengumpulan, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak di Kota Bandung;
2. melaksanakan pengolahan data dengan cara memilah data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur;
3. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi lintas sektor dalam Forum Data Gender dan Anak serta Tim Teknis Data Gender dan Anak Kota Bandung untuk mengoptimalkan kinerja;
4. melaksanakan aktivitas untuk memastikan validitas, kredibilitas, kesinambungan, dan peningkatan kualitas data-data gender dan anak; dan
5. memperbarui Data Gender dan Anak setiap 1 (satu) tahun sekali dengan mengunggah data pada Aplikasi Sistem Penyediaan dan Penyajian Data Gender dan Anak (Si Paten) Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002